



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT MEDIA NAWACITA INDONESIA
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NOMOR : 534/MNI/NK/VIII/2023

NOMOR : 31/PR.07-NK/01/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. OTOLI ZEBUA : Direktur Utama PT Media Nawacita Indonesia, dalam hal ini bertindak dan atas nama PT Media Nawacita Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Raya Kalimalang, Gedung Rhema Lt.3 Nomor 11, Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. HASYIM ASY'ARI : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan suatu perseroan terbatas yang merupakan perusahaan sebagai media *online* nawacitapost.com merupakan referensi berita yang cepat, jujur dan terpercaya; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peliputan dan panayangan rangkaian PIHAK KESATU;
- b. penyediaan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- c. penyediaan beragam data dan informasi aktual tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- d. penyediaan narasumber untuk program acara televisi yang terkait dengan tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- e. pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada masyarakat luas;
- f. penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- g. penyediaan *filler, bumper* atau semacamnya pada program PIHAK KESATU yang dapat menyampaikan informasi mengenai Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada publik sesuai kesepakatan PARA PIHAK; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membantu pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. membantu dalam pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala

Daerah Tahun 2024 kepada masyarakat luas melalui media online PIHAK KESATU; dan

- c. menyediakan *filler*, *bumper* atau semacamnya pada program PIHAK KESATU yang dapat menyampaikan informasi mengenai Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada publik sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. membantu menyediakan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. membantu penyediaan data dan informasi aktual tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan
 - c. menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- (3) PARA PIHAK sepakat menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 13

KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjukmasing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Otoli Zebua
Jabatan : Direktur Utama PT Media Nawacita Indonesia
Telepon : (021) 89469011
Email : iklan@nawacitapost.com/redaksi@nawacita.com
Alamat : Jalan Raya Kalimalang, Gedung Rhema Lt.3 Nomor 11,
Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Telepon : (021) 31937223
Email : persuratan@kpu.go.id
Alamat : Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
10310

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Hasyim Asy'ari

PIHAK KESATU,

Direktur Utama PT Media Nawacita Indonesia,



Otoli Zebua